

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kondisi di dunia yang terus berkembang dan mengalami kemajuan akibat dari adanya globalisasi memberikan dampak yang dapat menjadi peluang sekaligus menjadi tantangan untuk proses pembangunan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah di setiap negara, termasuk Indonesia. Dengan kondisi sekarang ini persaingan setiap negara menjadi lebih ketat, mulai dari persaingan ekonomi, politik, militer, dan juga pembangunan daerah. Bagi negara-negara berkembang pembangunan daerah menjadi tugas yang penting dan hal tersebut dapat dilakukan dengan mengimplementasikan dan menerapkan strategi bersaing yang tepat dan efektif melalui perencanaan pembangunan daerah yang tepat sasaran. Dengan adanya globalisasi menuntut setiap negara untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah daerah. Peningkatan kinerja pemerintah daerah diharapkan dapat diwujudkan melalui program-program peningkatan kemandirian pemerintah daerah. Kemandirian pemerintah daerah dapat diraih dengan menerapkan kebijakan otonomi daerah.

Otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mengurangi kesenjangan antardaerah, dan meningkatkan potensi daerah tersebut. Hal tersebut dapat ditempuh dengan cara meningkatkan hak dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri (Bastian, 2006). Indonesia yang menganut asas desentralisasi memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan

pemerintahannya sendiri melalui Otonomi Daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah sejalan dengan diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terdapat pula empat paket perundang-undangan yaitu UU No. 1 Tahun 2001 tentang perbendaharaan negara, UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dan UU No. 25 Tahun 2005 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Terdapat perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengaturan keuangan terkait dengan perencanaan serta anggaran pemerintah dan organisasi sektor publik lainnya (Selvi, 2014).

Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut menyebabkan organisasi sektor publik mengalami perkembangan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan undang-undang tersebut menyebabkan terjadinya perubahan kewenangan pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Adanya sistem desentralisasi menuntut setiap daerah agar bisa mengelola pemerintahannya sendiri dengan memaksimalkan potensi yang ada termasuk sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pemerintah daerah yang merupakan organisasi sektor publik maka diharapkan memiliki kinerja yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas.

Pembahasan terkait dengan kinerja manajerial instansi pemerintah daerah dalam melakukan penyusunan anggaran telah dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa [4]: 135, yang berbunyi:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ

أَوْ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا

الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahan:

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu dan bapak dan kerabatmu. Jika (dia yang terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatannya (kebaikannya) maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala yang kamu kerjakan”.*

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan dapat berarti bahwa dalam penyusunan anggaran harus dialokasikan secara adil untuk kepentingan seluruh golongan masyarakat. Pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran harus akuntabel, transparan, dan dapat bertanggung-jawabkan hasil dari anggaran yang telah dibuat. Dengan adanya partisipasi anggaran diharapkan kinerja aparat pemerintah daerah dapat meningkat karena fungsi anggaran adalah sebagai sistem pengendalian dan mengukur kinerja. Anggaran yang telah dibuat tersebut harus dapat diakses oleh publik agar masyarakat dapat mengetahui informasi tentang sumber dan pengalokasian anggaran sehingga tercipta adanya akuntabilitas publik.

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Berdasarkan definisi tersebut dapat dilihat pentingnya akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja manajerial, karena pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat dengan menyajikan informasi keuangan instansi pemerintah tersebut (Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, 2002). Akuntabilitas publik merupakan faktor yang penting apabila dihubungkan dengan proses kinerja manajerial instansi pemerintah. Bentuk implementasi dari akuntabilitas kinerja pemerintah daerah adalah dilaksanakannya kewajiban pertanggungjawaban yang dimulai dari proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan atas tugas dan fungsi pemerintah dalam mewujudkan visi, misi, serta tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan. Dengan adanya akuntabilitas publik maka pemerintah daerah dapat bertanggungjawab kepada pihak terkait yang diwujudkan dalam bentuk penetapan anggaran (Rohman S. A., 2012).

Penelitian terdahulu terkait pengaruh antara akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial dilakukan oleh beberapa peneliti (Putra D. , 2013), (Sari, 2016), (Hariyani, 2016). Berdasarkan penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh antara akuntabilitas publik dengan kinerja manajerial sehingga semakin tinggi tingkat akuntabilitas pada instansi pemerintah maka kinerjanya juga semakin baik. Sementara pada penelitian yang dilakukan oleh (Yeni Solekhah, 2016), (Amril, 2014), (Jatmiko, 2017) menemukan hasil yang sebaliknya bahwa akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Perbedaan hasil dalam penelitian diatas dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya perbedaan sampel yang digunakan, metode pengambilan sampel, metode analisis data, dan juga pemilihan responden.

Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah daerah adalah dengan melakukan perencanaan anggaran. Anggaran tersebut terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk setiap program atau kegiatan dalam satuan moneter menggunakan dana milik rakyat. Anggaran merupakan elemen sistem pengendalian manajemen mempunyai fungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian agar manajemen bisa melaksanakan aktivitas dan kegiatan dengan lebih efisien dan efektif sesuai tujuan yang telah ditetapkannya. Anggaran menjadi salah satu faktor penting sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja manjerial. Dengan semakin kompleks masalah yang dihadapi akan menyebabkan program dan aktivitas harus dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang teliti, efektif, dan efisien (Wahyuningsari, 2012).

Partisipasi dalam penyusunan anggaran merupakan pendekatan yang efektif terhadap peningkatan motivasi manajerial (Wahyuningsari, 2012). Partisipasi ini menunjukkan sejauh mana manajer terlibat di dalam penyusunan anggaran sebagai salah satu pusat pertanggungjawaban mereka. Dengan adanya partisipasi penyusunan anggaran akan memberikan dampak positif terhadap pelaksanaannya karena manajer akan mengetahui tujuan yang hendak dicapai. Dengan pengetahuan tersebut manajer juga dapat menghindari masalah-masalah yang bisa muncul selama pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam penyusunan anggaran memerlukan partisipasi dari manajer tingkat atas dan manajer tingkat bawah. Dengan adanya koordinasi yang baik dalam proses penyusunan anggaran dapat menciptakan anggaran yang mampu memenuhi kebutuhan manajerial dan dapat meningkatkan kinerja organisasi serta mengkomunikasikannya kepada manajer tingkat bawah sebagai rencana kerja jangka Panjang atau rencana kerja jangka

pendek. Sasaran anggaran dapat dicapai melalui pelaksanaan serangkaian aktifitas yang telah ditetapkan sebelumnya dalam bentuk anggaran (Kartika, 2010).

Penelitian yang dilakukan sebelumnya terkait dengan pengaruh antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial merupakan topik yang menarik untuk diuji, dimana partisipasi penyusunan anggaran ini dianggap sebagai pendekatan manajerial yang dapat meningkatkan kinerja manajerial suatu organisasi. Beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil dari penelitian tersebut. Terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran memiliki hubungan dengan kinerja manajerial (Amril, 2014), (Sari, 2016), (Hasan Almasi, 2015). Namun ada juga penelitian yang tidak mendapatkan hasil adanya hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial (Yeni Solekhah, 2016), (Ermawati, 2017), (Makdinal Inami, 2017). Perbedaan hasil dalam penelitian diatas dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya perbedaan sampel yang digunakan, metode pengambilan sampel, metode analisis data, dan juga pemilihan responden.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja manajerial adalah desentralisasi, yaitu pendelegasian wewenang dan tanggung jawab kepada manajer. Desentralisasi merupakan pendelegasian wewenang dari jenjang yang lebih tinggi ke jenjang yang lebih rendah untuk mengambil kebijakan secara independen (Hidayadi, 2015). Penyerahan kewenangan dalam bentuk desentralisasi terkait tugas-tugas pemerintah, diharapkan aspirasi dari masyarakat daerah dapat dipenuhi. Berkurangnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah

pusat akan meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur pemerintah daerah tersebut. Pada akhirnya hal tersebut akan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat (Abdullah, 2007). Adanya sistem desentralisasi menuntut setiap daerah agar bisa mengelola pemerintahannya sendiri dengan memaksimalkan potensi yang ada termasuk sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pemerintah daerah yang merupakan organisasi sektor publik maka diharapkan memiliki kinerja yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas.

Penelitian terkait pengaruh desentralisasi terhadap kinerja manajerial telah dilakukan sebelumnya namun masih terdapat inkonsistensi pada hasil penelitian tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2016), (Suwandi, 2013), (Mailiza, 2018) menunjukkan bahwa desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Sementara berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Yeni Solekhah, 2016), (Makdinal Inami, 2017) menunjukkan bahwa desentralisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Perbedaan hasil dalam penelitian diatas dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya perbedaan sampel yang digunakan, metode pengambilan sampel, metode analisis data, dan juga pemilihan responden.


Kinerja menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh organisasi, termasuk pemerintah daerah. Melalui kinerja tingkat capaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran, visi, dan misi suatu organisasi yang terdapat dalam perumusan skema strategis suatu organisasi dapat dilihat. Untuk mengetahui apakah kinerja suatu organisasi telah berjalan efektif atau belum dapat dilakukan

uji perbandingan terhadap anggaran. Anggaran merupakan titik awal yang baik dalam menilai kinerja, maka dari itu perencanaan dan penganggaran harus diperhitungkan dan dipertimbangkan dengan baik oleh organisasi sektor publik. Kinerja organisasi sektor publik sebagian besar dipengaruhi oleh kinerja aparat atau manajerial. Menurut (Mahoney, 1963) kinerja manajerial adalah kinerja individu anggota organisasi dalam kegiatan-kegiatan manajerial antara lain: perencanaan, koordinasi, pengaturan staff, investigasi, dan negosiasi. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik sehingga upaya perbaikan yang dilakukan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang. Kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah merupakan gambaran tingkat pencapaian tujuan atau sasaran sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi dari instansi pemerintah daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah (Putra, 2013).

Permasalahan tentang kinerja instansi pemerintah mendorong Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Upaya yang dilakukan adalah dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP tersebut mulai diperkenalkan dan digunakan sejak era presiden B.J. Habibie melalui Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu juga dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, serta adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (Ria Ristyana dan Mirna Amirya, 2018).


Di wilayah regional III Indonesia terdapat 156 pemerintah kabupaten atau kota yang dievaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di wilayah tersebut tidak ada satu daerah pun yang mendapatkan predikat A atau memiliki kinerja yang baik. Predikat C, CC dan D menunjukkan bahwa sarana prasarana belum memadai, unit pelayanan belum menjalankan kebijakan pelayanan publik secara optimal, dan unit belum memperhatikan perkembangan kapasitas SDM ([www.korpri.com](http://www.korpri.com)). Dibawah ini merupakan hasil pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi yang disajikan dalam bentuk diagram:



Sumber: [www.korpri.com](http://www.korpri.com)

Gambar 1.1  
Hasil Evaluasi Lakip di Wilayah III

Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ponorogo sendiri masih rendah, berdasarkan hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ponorogo tahun 2014 dan 2015. Hasil evaluasi LAKIP tahun 2014 menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Ponorogo memperoleh nilai 57,14 dengan predikat CC. Kemudian pada tahun 2015 hasil LAKIP Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengalami penurunan dengan nilai sebesar 55,52 dan mendapat predikat CC. Predikat CC menggambarkan bahwa akuntabilitasnya cukup dan memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja sebagai pertanggungjawaban namun masih perlu banyak perbaikan (Ria Ristyana dan Mirna Amirya, 2018). Berdasarkan penilaian LAKIP Kabupaten Ponorogo dapat dilihat bahwa masih banyak kekurangan dan permasalahan yang terjadi dan menyebabkan rendahnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal tersebut dibuktikan dari nilai yang diperoleh berdasarkan hasil evaluasi LAKIP sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Ponorogo. Dibawah ini merupakan hasil penilaian LAKIP Kabupaten Ponorogo pada tahun 2014 dan 2015 yang ditunjukkan dalam diagram:




Sumber: Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Ponorogo

Gambar 1.2

Hasil Penilaian LAKIP Kabupaten Ponorogo

Permasalahan lain yang muncul adalah terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran pada SKPD yang berada di Ponorogo. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Jika SILPA tersebut datangya dari tertundanya belanja langsung program dan kegiatan pada pemerintah daerah, hal ini merupakan hal yang kurang baik (Simamora, 2014). Pada tahun anggaran 2017 Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo menyumbang Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 6 miliar yang membuat Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni kesal. SILPA tersebut berasal dari proyek pengadaan buku DAK non fisik di Dinas Pendidikan yang gagal diserap karena Dinas Pendidikan tidak paham dalam mekanisme pelaporan progres pelaksanaan penyerapan (Rohman Z. , 2017). Pada tahun anggaran 2018. Sisa Lebih Penggunaan Anggaran APBD Ponorogo mencapai Rp 132 miliar lebih. Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan dengan silpa tahun 2017 yaitu sekitar Rp 45 miliar (Ponorogo, 2019). Dengan adanya anggaran yang tidak mampu direalisasikan maka akan berakibat pada kinerja yang tidak maksimal dari SKPD tersebut. Anggaran merupakan salah satu faktor penting sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja manjerial. Berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran dapat meningkatkan kinerja manajerial SKPD. (Amril, 2014), (Sari, 2016), (Hasan Almasi, 2015) menemukan bahwa partisipasi penyusunan anggaran memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Dibawah ini merupakan nilai SILPA Kabupaten Ponorogo tahun 2017 dan 2018 yang ditunjukkan dalam diagram dibawah ini:



Sumber: ponorogo.go.id

Gambar 1.3

#### Nilai SILPA Kabupaten Ponorogo

Dikarenakan terdapat beberapa ketidakkonsistenan hasil penelitian - penelitian dari beberapa variabel sebelumnya dan juga terdapat permasalahan yang ada pada SKPD Kabupaten Ponorogo seperti yang dijelaskan diatas, maka diperlukan adanya pengujian ulang mengenai faktor - faktor atau variabel yang mempengaruhi kinerja manajerial instansi pemerintah. Upaya yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mengurangi ketidakkonsistenan dalam penelitian sebelumnya adalah dengan memilih pihak manajemen sebagai responden. Dengan demikian, diharapkan hal tersebut dapat memberikan informasi lebih maupun tambahan bukti yang empiris mengenai variabel-variabel yang diteliti ataupun dikaji. Berdasarkan pembahasan mengenai latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti *“Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran, dan Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (Survey pada SKPD di Kabupaten Ponorogo)”*. Penelitian ini mengacu dan mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh (Susanto, 2018) dengan judul *“Partisipasi Anggaran dan Kinerja Manajerial di Pemerintah*

Daerah: Anteseden dan Pemediasi” dengan menambahkan variabel akuntabilitas publik dan desentralisasi yang digunakan oleh (Hariyani, 2016) yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran, Desentralisasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Manajerial di SKPD Kabupaten Bengkalis”.

## **B. Batasan Masalah**

Mengingat luasnya permasalahan dalam penelitian ini, maka penelitian akan memberikan batasan-batasan agar tidak menyimpang dari arah dan sasaran penelitian, serta dapat diketahui sejauh mana hasil penelitian dapat dimanfaatkan. Dikarenakan terdapat keterbatasan dalam mendapatkan sumber berita dan data terkait kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo maka data yang digunakan bukan merupakan data yang terbaru. Penelitian ini dibatasi pada faktor-faktor seperti partisipasi penganggaran, desentralisasi, dan akuntabilitas publik yang dianggap berpengaruh terhadap kinerja manajerial (Studi pada SKPD Kabupaten Ponorogo – Jawa Timur).

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut.

1. Apakah akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah?
2. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah?
3. Apakah desentralisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah desentralisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur akuntansi yaitu dalam akuntansi sektor publik terkait dengan kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penelitian ini dapat mengonfirmasi bahwa teori penetapan tujuan memiliki hubungan dengan variabel akuntabilitas publik dan partisipasi penyusunan anggaran. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penyusunan penelitian pada masa yang akan datang terkait dengan topik yang sama.

## 2) Manfaat Praktis

### a. Bagi Pemerintah (SKPD)

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan dan meningkatkan akuntabilitas publik, partisipasi penyusunan anggaran, dan desentralisasi sehingga pemerintah daerah dapat melakukan perbaikan-perbaikan guna menghasilkan kinerja yang maksimal.

### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sarana informasi bagi masyarakat terkait kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan dibuktikan secara empiris tentang akuntabilitas publik, partisipasi penyusunan anggaran, dan desentralisasi terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah.

### c. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan literatur dalam bidang sektor publik, khususnya tentang kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah.